

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN DATA MELALUI ATM DENGAN TINDAKAN SKIMMING

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Bank berasal dari bahasa Italia “*Banca*” yang berarti *bance*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sejak pada masa zaman pertengahan, pihak bangkir Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.³⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁹

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁴⁰

³⁸ A. Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 80.

³⁹ KBBI, <https://kbbi.web.id/bank>, diunduh pada Sabtu 10 Januari 2019, pukul 20:15 Wib.

⁴⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrument-instrument lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.⁴¹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁴¹ *Ibid.*

Usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataupun badan hukum. Pengertian seperti itu tampaknya secara historis dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-saja dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.⁴²

Menurut kasmir, menyatakan bahwa :⁴³

“Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali melakukan transaksi.”

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, menyatakan bahwa:⁴⁴

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”

⁴² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 28.

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Ke-6, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 23.

⁴⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 25.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimiliki nya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.⁴⁵

Pengertian tentang Bank juga dapat ditemui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang menyatakan bahwa Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat di berikan kepada bankir sebagai tertarik, maka Bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaan nya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁴⁶

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu :⁴⁷

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini

⁴⁵ Hermansyah, *op.cit*, hlm 7.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 14.

berarti, fungsi dan usahanya perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang menyimpan padanya atas asas kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya dibank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap sesuatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana simpanannya.

c. Asas Kerahasiaan Bank

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan dan mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan adalah

untuk kepentingan sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dalam Undang-Undang Perbankan rahasia bank meliputi keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur, seiring dengan perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan dan penambahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga membatasi rahasia bank hanya tentang identitas nasabah bank dan penyimpan dana saja. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank. Rahasia bank tidak dapat dibuka tanpa proses yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

d. Asas Kehati-hatian

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga, masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana di bank serta kepentingan nasabah terlindungi.

2. Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang perbankan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut : ⁴⁸

- a. Bank Sentral, ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (3) yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- b. Bank Tabungan, ialah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c. Bank Pembangunan, ialah Bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/surat berharga jangka menengah dan jangka panjang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.
- d. Bank-Bank lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta

⁴⁸ Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 35.

jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.⁴⁹

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Adapun jenis perbankan saat ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain :⁵⁰

a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Bank Desa
- 6) Lumbung Desa
- 7) Bank Pegawai
- 8) Dan Bank lainnya

⁴⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 19.

⁵⁰ *Ibid.*

Namun, setelah keluar UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

1) Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut Bank komersil (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya Undang-Undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa,

Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :

1) Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank-bank milik Pemerintah Indonesia saat ini antara lain :

- a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintahan Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada saat ini adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, BPD Riau, BPD Jawa Timur, BPD Sulawesi Selatan, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Papua, dan BPD lainnya.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Muamalat, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam dua jenis. Pembagian dua jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia pada saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan bank berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak

lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

3. Fungsi dan Tujuan Bank

Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi kerakyatan perbankan merupakan salah satu sektor yang dihadapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dala (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, menyatakan bahwa:⁵¹

“Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kebalik kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary.”

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *Agent of Trust*, *Agent of Development*, dan *Agent of Service*.⁵²

⁵¹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm.

⁵² Ikatan Bank Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 11.

- a. *Agent of Trust*, yaitu lembaga yang berdasarkan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpun dana maupun penyalur dana. Dalam fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat.
- b. *Agent of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut, antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut tidak dapat di lepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
- c. *Agent of Services*, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang/transfer, inkasi, penagihan surat berharga, cek wisata, kartu debit, transaksi tunai, ATM, *e-banking*, dan pelayanan lainnya. Jasa yang di tawarkan bank ini erat terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Perbankan Indonesia memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*), yaitu sebagai lembaga yang

bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁵³

Menurut Thomas Suyatno, menyatakan bahwa:⁵⁴

“Tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁵

⁵³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 105.

⁵⁴ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 207.

⁵⁵ Muhammad Djumhana, *loc cit.*

B. Anjungan Tunai Mandiri/*Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Skimming*

1. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri/*Automatic Teller Machine* (ATM)

Di zaman era globalisasi ini, banyak teknologi informasi maupun teknologi telekomunikasi yang semakin terkemuka hampir banyak teknologi maupun alat dan elektronik yang tiap saat bermunculan dan berganti model. Kita ketahui berbagai macam barang-barang teknologi seperti HP, Laptop, Internet dan lain sebagainya. Apalagi dalam kehidupan yang serba canggih sekarang ini, kita telah mengenal ATM. Karena dalam penggunaannya sangat lah efisien dan efektif.

ATM (*Automatic Teller Machine*) dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “Anjungan Tunai Mandiri” adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam atau diluar pekarangan bank, yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi keuangan yang rutin. ATM dapat tersedia 24 jam sehari untuk transaksi-transaksi rutin, seperti penyetoran, penarikan uang tunai, transfer antar rekening, dan pelunasan kredit. ATM dapat diletakkan di lobi sebuah lembaga, dinding luar suatu lembaga deposito, atau dalam kompleks perumahan, pusat perbelanjaan dan pabrik. Pemakaian ATM untuk transaksi-transaksi rutin membebaskan kasir untuk jasa-jasa yang lebih khusus

dan dalam jangka panjang tentulah akan mengurangi biaya penyerahan jasa-jasa keuangan kepada konsumen.⁵⁶

Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang digunakan untuk mengambil uang tunai dari mesin ATM. Kartu ATM juga dapat digunakan untuk mentransfer uang di *account* pemilik kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan kartu ATM adalah kartu kredit (*credit card*) itu hanya dapat digunakan kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank, yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu (*card holder*), penerimaan pembayaran dengan kartu dan penerbit (bank).⁵⁷

Kartu ATM merupakan kartu plastik yang dilengkapi dengan magnetic stripe. Pada magnetic stripe akan terekam secara elektronik nomor kartu ATM, nama pemilik kartu dan informasi-informasi lainnya yang diperlukan oleh sistem komputer.⁵⁸ Pada dasarnya ATM adalah salah satu usaha bank dalam bentuk tabungan. Sekalipun dalam penarikan uang digunakan kartu, tetapi nasabah tidak harus memiliki jaminan apapun, sebab dalam penggunaan kartu ATM hanyalah ada

⁵⁶ Alen H. Lipis, *Perbankan Elektronik (Diterjemahkan Oleh A. Hasimi Ali)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 3.

⁵⁷ Retnowulan Susantio, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Bandung, 1996, hlm. 11.

⁵⁸ Bagus Djajengtara, *Kejahatan Perbankan Elektronik*, Makalah Satuan Kerja Audit Intern Bank Internasional Indonesia, Jakarta, 2005.

penarikan tunai sebesar jumlah yang direkening milik nasabah, dan bukan pemberian kredit.⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu menyebutkan bahwa, pengertian kartu ATM sendiri adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga lain selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan mesin ATM adalah mesin/komputer yang digunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya, serta transaksi keuangan sejenis lainnya secara elektronik.⁶⁰

ATM adalah merupakan sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh *teller*. ATM dapat menggantikan fungsi *teller* untuk melayani beberapa jenis transaksi perbankan. Untuk mengoperasikan ATM biasanya diperlukan peralatan berupa kartu

⁵⁹ Retnowulan Susantio, *loc.cit.*

⁶⁰ Ronny Prasetyo, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2014, hlm. 11.

plastik (*plastic card*) dan kode pengenalan diri (*personal identification card*).⁶¹

Beberapa jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan ATM antara lain :⁶²

- a. Penarikan tunai;
- b. Transfer antar rekening dalam bank yang sama atau bank yang berbeda;
- c. Pembayaran tagihan (rekening listrik, telepon, air, pembelian pulsa HP, dan pembayaran tagihan kartu kredit);
- d. Dan berbagai jenis transaksi perbankan lainnya.

Keuntungan yang diperoleh bank dengan adanya ATM antara lain :

- a. *Fee* dari pemegang kartu ATM
- b. Menarik nasabah

Beberapa bank memberikan fasilitas debit atau kredit pada kartu ATM yang dimiliki nasabah. Fasilitas ini digunakan untuk transaksi pembelian barang atau jasa pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai kerja sama dengan bank tersebut. Mekanisme yang dilakukan pada saat pembelian barang atau jasa adalah dengan cara mendebit rekening nasabah atau mengurangi saldo rekening tabungan nasabah pada saat yang sama menambah saldo rekening tabungan penjual. Penjual bekerjasama dengan pihak bank dikenal dengan

⁶¹ Julis R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 284.

⁶² Ismail, *Manajemen Perbankan*, Kencana, Jakarta 2011, hlm. 172.

merchant. Merchant mempunyai alat yang digunakan untuk memeriksa keabsahan kartu tersebut baik kepemilikan maupun simpanan.⁶³

2. Pengertian Tindakan *Skimming*

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. *Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phising*. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit nasabah menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit atau debit nasabah.⁶⁴

Laman Bank Tech menerangkan bahwa teknik pengambilan data nasabah melalui teknik *skimming* pertama kali teridentifikasi pada tahun 2009 di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Saat itu diketahui jika teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus operasinya

⁶³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, Indeks, Jakarta, 2009, hlm. 259.

⁶⁴ Andina Librianty, *Mengenal Modus Pembobolan ATM melalui Teknik Skimming*, <https://www.liputan6.com/teknologi/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>, diunduh pada Minggu 20 Januari 2019, pukul 15:25 Wib.

adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

Skimming merupakan suatu hi-tech method, yaitu si pelaku memperoleh informasi mengenai pribadi atau mengenai rekening dari kartu kredit atau debit, surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor. Pelaku skimming menggunakan alat elektronik untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut skimmer yang harganya murah, yaitu dibawah 50 US Dollar atau sekitar Rp. 450.000. ketika kartu kredit atau kartu ATM digesek (swipe through) melalui skimmer tadi, maka informasi yang terdapat didalam magnetic stripe pada kartu akan dibaca oleh skimmer dan disimpan di dalam alat itu atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat tersebut.⁶⁵

Skimmer bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku *skimming*. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat *skimmer* yang digunakan para pelaku.

Laman *How Stuff Works* melaporkan jika kini telah beredar pula jenis *skimmer* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN

⁶⁵ Kusuma Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 8.

kartu ATM. Dan hebatnya lagi, *skimmer* jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku. Berikut cara kerja pelaku *skimming* :⁶⁶

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasang *skimmer*. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV.
- b. Pelaku memulai aksi pengambilan data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM.
- c. Melalui alat *skimmer* para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil *chip data* yang sudah disiapkan sebelumnya, atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun. Umumnya data dikirimkan via SMS.

Dengan mendapatkan data informasi nasabah dari kartu ATM, lalu data informasi digunakan untuk membuat kartu ATM baru yang kemudian kartu ATM digunakan untuk mengambil uang nasabah yang tersimpan di rekening tanpa sepengetahuan nasabah. Dalam hal ini nasabah kehilangan uangnya dan itu merugikan nasabah.

⁶⁶ Adhi Maulana, *Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM*, <https://www.liputan6.com/teknologi/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, diunduh pada Minggu 20 Januari 2019, pukul 16:15 Wib

C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank

1. Hak dan Kewajiban Nasabah Bank

Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting. Nasabah sebagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Ada dua jenis nasabah yaitu nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menyatakan bahwa Nasabah adalah

pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.

Dalam hal ini nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa perbankan untuk kepentingannya, dimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa perbanka sehingga nasabah juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku dalam praktik perbankan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah

berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Nasabah juga memiliki hak secara spesifik, yaitu :⁶⁷

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui *costumer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
- b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Nasabah berhak untuk :⁶⁸
 - 1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
 - 2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
 - 3) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
 - 4) Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.

⁶⁷ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 94-95.

⁶⁸ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm. 64.

- 5) Mendapat jasa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memperhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewajibkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. Adapun kewajiban nasabah yaitu sebagai berikut :⁶⁹

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
- b. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- c. Menyetor dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
- d. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank.
- e. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet atau tabungan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca/mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

⁶⁹ Sentosa Sembiring, *loc.cit.*

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bila dihubungkan dengan kegiatan usaha perbankan, maka terdapat beberapa hak nasabah perbankan sebagai konsumen pengguna jasa perbankan yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga kredibilitas perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun hak itu adalah:⁷⁰

- a. Hak transparansi informasi produk bank (yang benar);
- b. Hak kesetaraan dan keseimbangan dalam perjanjian perbankan;
- c. Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Artinya, perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Perlindungan hukum bisa dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak presepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat

⁷⁰ Aprilya Altji Papendang, 2016, *Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV, No, 3.

timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang di berikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷²

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

⁷² Tesis Hukum, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diunduh pada Senin 21 Januari 2019, pukul 10:10 Wib.

bersifat *Preventif* maupun yang bersifat *Represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷³

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu :⁷⁴

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup

⁷³ Sudut Hukum, *Konsep Perlindungan Hukum*, <https://www.suduthukum.com/2016/09/konsep-perlindungan-hukum.html>, diunduh pada Senin 21 Januari 2019, pukul 10:31 Wib

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 4-5.

dikenal masyarakat seperti perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara para pihak. Nasabah bank merupakan konsumen yang menggunakan jasa perbankan untuk kepentingannya, dimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Maka dari itu nasabah bank berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar hak-hak nasabah dapat terlindungi.